

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
JEJARING PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR**

Nomor : HK.06.01/1.03/0879/2015

Nomor : 4927/UNY.7/PM.05/2015

Pada hari ini Rabu tanggal 1 Bulan Juli Tahun 2015, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Sriwati Palaguna, Sp.A., MARS

Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**



2. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut BBKPM Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar adalah dua lembaga berbeda fungsi dan manajemen.
- b. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang fungsi utamanya adalah melaksanakan kegiatan bagi peserta didik di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin disamping juga kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa BBKPM Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang fungsi utamanya yaitu peningkatan upaya kesehatan

1

| | | |
|-------|----------|---|
| Paraf | Pihak I |  |
| | Pihak II |  |

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di bidang kesehatan paru termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan tentang kesehatan paru.

- d. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya kedua lembaga tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan paru yang bermutu kepada masyarakat.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan dari satu kepada yang lain dengan Perjanjian Kerjasama Jejaring Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 1

LINGKUP KERJASAMA



- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan jejaring pendidikan dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
 - Departemen Ilmu Kesehatan Anak
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** membantu terlaksananya pelayanan kesehatan di BBKPM Makassar dengan menyediakan tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang kompeten sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
- Mendapatkan penugasan tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda untuk melakukan pelayanan kesehatan di BBKPM Makassar

2

| | | |
|-------|----------|---|
| Paraf | Pihak I |  |
| | Pihak II |  |



- b. Mengajukan laporan ke **PIHAK KEDUA** jika ada tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.
- c. Mendapatkan kunjungan (supervisi) dari **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan imbalan berupa biaya penyelenggaraan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Bagi tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda mendapatkan insentif, asuransi, fasilitas kamar (ruang istirahat) dan konsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BBKPM Makassar.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Membayar imbalan berupa biaya penyelenggaraan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Membayar biaya supervisi untuk setiap kunjungan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Membayar insentif tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**, atas pelayanan kesehatan yang dilakukan di BBKPM Makassar.
- d. Membayar biaya asuransi tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** di BBKPM Makassar.
- e. Menyediakan konsumsi dan ruang istirahat bagi tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** di BBKPM Makassar.

| | | |
|-------|----------|---|
| Paraf | Pihak I |  |
| | Pihak II |  |

- f. Menyediakan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda selama melaksanakan tugas di BBKPM Makassar.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk memberikan pelayanan kesehatan di BBKPM Makassar serta semua tindakan medis dan pemberian obat sesuai pedoman penatalaksanaan dan kode etik profesi kedokteran.
- b. Melakukan pembinaan kepada tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda, baik pembinaan kedisiplinan maupun pembinaan moral sesuai dengan kode etik kedokteran.
- c. Melakukan kunjungan (supervisi) ke BBKPM Makassar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 3

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan setiap kunjungan Peserta ditetapkan berdasarkan pola tarif BBKPM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2014.
- (2) Biaya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk setiap departemen adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya penyelenggaraan kerjasama sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.
 - b. Biaya supervisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kunjungan per orang dengan jumlah supervisor sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap kunjungan.

4

| | | |
|-------|----------|--------------------|
| Paraf | Pihak I | <i>[Signature]</i> |
| | Pihak II | <i>[Signature]</i> |

- f. Menyediakan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda selama melaksanakan tugas di BBKPM Makassar.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda yang bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk memberikan pelayanan kesehatan di BBKPM Makassar serta semua tindakan medis dan pemberian obat sesuai pedoman penatalaksanaan dan kode etik profesi kedokteran.
- b. Melakukan pembinaan kepada tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda, baik pembinaan kedisiplinan maupun pembinaan moral sesuai dengan kode etik kedokteran.
- c. Melakukan kunjungan (supervisi) ke BBKPM Makassar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 3

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan setiap kunjungan Peserta ditetapkan berdasarkan pola tarif BBKPM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2014.
- (2) Biaya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk setiap departemen adalah sebagai berikut:
- a. Biaya penyelenggaraan kerjasama sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.
- b. Biaya supervisi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kunjungan per orang dengan jumlah supervisor sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap kunjungan.

4

| | | |
|-------|----------|--------------------|
| Paraf | Pihak I | <i>[Signature]</i> |
| | Pihak II | <i>[Signature]</i> |

- c. Biaya asuransi tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS dan dokter muda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- d. Biaya per paket klaim pelayanan sebesar 15% dari jumlah total klaim pasien yang ditangani.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas biaya seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (2).a dan (2).c perjanjian ini, akan dilaksanakan setiap bulan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung ke bendahara **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran atas biaya seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (2).b dan (2).d perjanjian ini, dapat dibayarkan melalui bendahara **PIHAK KEDUA** atau dibayarkan langsung ke tenaga dokter spesialis konsultan, spesialis, peserta PPDS, dan dokter muda yang melakukan pelayanan atau supervisor yang melakukan kurjungan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU



Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 (Satu) Juli 2015 dan berakhir tanggal 1 (Satu) Juli 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan/penghentian

5

| | | |
|-------|----------|---|
| Paraf | Pihak I |  |
| | Pihak II |  |

pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.

- (2) Sehubungan dengan adanya Force Majeure tersebut maka kedua pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan para pihak sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian secara langsung berakhir setelah masa berlaku 36 bulan berakhir dan dapat diperbaharui kembali dengan persetujuan kedua pihak
- (2) Perjanjian ini berakhir bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan setelah dimusyawarahkan tidak ditemui kata mufakat

Pasal 8

ALAMAT SURAT MENYURAT

Surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah :



PIHAK PERTAMA : BBKPM Makassar, Jl. A.P. Pettarani No.43 Makassar, Telp. /Fax:
(0411) 441497, e-mail: bbkpm_makassar@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11, Makassar

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

| | | |
|-------|----------|---|
| Paraf | Pihak I |  |
| | Pihak II |  |

- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak disepakati kedua pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Dekan FK-Unhas.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, dibuat rangkap 2 masing-masing berjumlah 7 (tujuh) halaman, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan : Makassar

Pada tanggal : 1 Juli 2015

METERAI
TEMPEL
:EDUA
R2994ADF200045260
6000
Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS

PIHAK PERTAMA
dr. Sriwati Palaguna, Sp. A., MARS
Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

SAKSI-SAKSI

NAMA

1. Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK (K)
Wakil Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

TANDA TANGAN

1

| | | |
|-------|----------|---|
| Paraf | Pihak I | f |
| | Pihak II | k |